

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai fenomena perkawinan yang muncul akibat perbedaan pandangan, kondisi ekonomi, maupun tuntutan sosial. Salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat Desa Nabe adalah kawin lari, yaitu tindakan membawa lari seorang wanita tanpa izin dengan tujuan hidup bersama atau menikah (Hadikusuma, 2007).

Dalam konteks masyarakat di Desa Nabe, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, fenomena kawin lari dikenal dengan istilah *paru dheko*. Fenomena ini masih sering ditemukan hingga saat ini. Umumnya, *paru dheko* dilakukan oleh pasangan muda yang merasa tidak mampu memenuhi persyaratan adat sebagaimana yang telah disepakati. Selain alasan ekonomi, *paru dheko* juga terjadi karena tuntutan keluarga yang dirasa membebani pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Desember 2024 dengan bapak Yoseph Bhangu, 52 tahun dijelaskan bahwa tradisi *paru dheko* atau *kawin lari* sudah ada sejak nenek moyang mereka di Desa Nabe. Tradisi ini awalnya muncul sebagai bentuk penyelesaian konflik atau masalah keluarga, dimana pasangan muda yang saling jatuh cinta namun tidak mendapat restu dari keluarga, memilih untuk "kabur" dan menikah secara diam-diam. Meskipun

dilakukan tanpa izin keluarga, perkawinan ini tetap dihormati dan dianggap sah setelah diproses secara adat.

Paru dheko juga menjadi salah satu konflik antara tradisi dan perubahan zaman, serta contoh nyata dari kesenjangan antara nilai-nilai lama dan modern. Masyarakat Desa Nabe, dengan latar belakang budaya yang kental, menilai *paru dheko* tidak hanya sebagai tindakan pelanggaran terhadap norma adat, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap pembatasan-pembatasan yang dirasakan oleh pasangan muda. Hal ini juga berpotensi memunculkan masalah-masalah sosial lainnya, seperti konflik keluarga, ketidaksetujuan pihak adat, serta masalah hukum yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat luas (Widyawati, 2020).

Dalam hubungannya dengan fenomena *paru dheko* ini, peneliti berasumsi bahwa layanan konseling keluarga dapat menjadi alternatif bagi upaya mengatasi fenomena ini. Fenomena ini muncul karena beberapa faktor seperti, tekanan sosial atau budaya, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang kesiapan emosional dan psikologis, serta minimnya pendidikan atau informasi tentang kehidupan berumah tangga. Konseling keluarga dapat membantu pasangan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin dihadapinya.

Dalam adat masyarakat Ende Lio, *paru dheko* bukanlah hal yang dapat diterima dan disetujui oleh masyarakat, bahkan dianggap sebagai aib yang memalukan. Meskipun demikian, praktik ini tetap berlangsung hingga saat ini. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti, ketidaksetujuan keluarga

terhadap pilihan pasangan atau adanya tekanan sosial dari norma adat yang dianggap terlalu membatasi kebebasan individu, terutama bagi kaum muda.

Dalam konteks layanan bimbingan dan konseling, pemahaman yang mendalam *paru dheko* sangat diperlukan. Pada dasarnya, seorang konselor harus memiliki sensitivitas budaya dan pengetahuan yang cukup untuk dapat memberikan bimbingan yang efektif. Konselor harus mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan individu dalam konteks masyarakat modern. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengeksplorasi kasus *paru dheko*, serta implikasinya bagi praktik bimbingan dan konseling keluarga di Masyarakat Desa Nabe.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab *paru dheko*?
2. Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh *paru dheko*?
3. Apa implikasi yang terkandung dalam *paru dheko* bagi bimbingan dan konseling keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor penyebab *paru dheko* (kawin lari).
2. Dampak yang ditimbulkan oleh *paru dheko* pada masyarakat Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende.

3. Implikasi yang terkandung dalam *paru dheko* bagi bimbingan dan konseling keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Masyarakat Desa Nabe

Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat Desa Nabe memahami alasan fenomena kawin lari (*paru dheko*), dan faktor-faktor yang mendorong seseorang agar terhindar dari *paru dheko* yang telah diatur secara resmi.

2. Guru Bimbingan dan Konseling

Penelitian dapat menjadi dasar bagi guru bimbingan dan konseling, untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani isu-isu kawin lari secara efektif, termasuk pengetahuan tentang hukum, hak-hak individu, dan sumber daya yang tersedia untuk membantu masyarakat yang terlibat dalam proses kawin lari (*paru dheko*).